

Salinan

AKTA PERDAMAIAN

Nomor:0001/Pdt.GS/2019/PA.Clp

Pada hari ini Jum'at tanggal 10 Mei 2019 dalam persidangan Majelis Pengadilan Agama Cilacap telah menjatuhkan putusan dalam persidangan terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam perkara gugatan Sengketa Ekonomi Syaria'ah yang diajukan oleh

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gunung Slamet, Cilacap, dengan Direktur H.

Djoni Wahjono,SE, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 34 Cilacap, yang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gunung Slamet, yang dalam berperkara memberikan kuasa kepada H.Sugeng Riyadi,SH,.MH, Endang Eko Wati,SH,.M.Hum, Mohamad Maksudi SHI, dan Rahman Munandir,SHI, semuanya Advokat yang beralamat di kantor Advokat di Perum Puri Hijau Pumas I-B No.1. Jl. Wahid Hasyim, Kelurahan Karang Klesem, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Januari 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan nomor. 0497KUASA/I/2019/PA.Clp, tanggal 17 Januari 2019, disebut sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

SUDIRMAN BIN TANTAWI, lahir tanggal 09 Nopember 1969, umur 49 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat, Jl. Gatot Subroto Ni.331, RT.001, RW.008, Kelurahan

Gunung Simping, Kecamatan Cilacap Tengah,
Kabupaten Cilacap, sebagai Tergugat. I;

ERNAWATI BINTI ALI NURDIN, lahirtanggal 06 Juni 1972, umur 45 tahun,
agama Islam, jenis kelamin perempuan,
pekerjaan Wiraswasta, alamat, Jl. Gatot
Subroto Ni.331, RT.001, RW.008, Kelurahan
Gunung Simping, Kecamatan Cilacap Tengah,
Kabupaten Cilacap, sebagai Tergugat. II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mendengar Penggugat dan para Tergugat;

Telah membaca kesepakatan damai kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kesepakatan perdamaian yang telah dilakukan para pihak untuk mengakhiri perkaranya dalam sengketa Ekonomi Syari'ah yang dibuat dan di tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani pasal 130 HIR, j.o Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana hasil kesepakatan kedua belah pihak dalam perkara gugatan Sengketa Ekonomi Syari'ah Nomor.0001/Pdt.G/2019/PA.Clp, pihak-pihak berperkara bersedia untuk menyelesaikan sengketa antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu kedua belah pihak telah mengadakan kesepakatan perdamaian secara tertulis dengan surat kesepakatan tertanggal 10 Mei 2019 yang dalam Kesepakatan tersebut Penggugat dan para Tergugat bersepakat mengakhiri sengketa mereka dengan ketentuan-ketentuan kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya PIHAK PERTAMA mengajukan gugatan Wanprestasi atas Akad Pembiayaan Murabahah Nornor. 314/MRBH/IV/2017 untuk biaya pembelian barang dihadapan Notaris Adi Swasono, SH., M.Kn pada tanggal 26 April 2017 dengan nilai kerugian per Maret 2018 yaitu sejumlah Rp. 489.666.669,- (empat ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).

2. Bahwa PARA PIHAK sepakat menyelesaikan sengketa ini dengan cara damai
3. Bahwa PIHAK KEDUA mengakui isi gugatan tersebut dan juga telah menyetorkan sejumlah uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 8 April 2019 guna me-reschedule akad pembiayaan murabahah yang ada pada point satu diatas.
4. Bahwa PIHAK PERTAMA setuju terhadap permintaan reschedule PIHAK KEDUA yang kemudian PARA PIHAK bersepakat mengadakan akad pembiayaan murabahah baru dengan nomor : 209/MRBH/IV/2019 TERTANGGAL 24 April 2019 kemudian ditetapkan harga bagi PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 213.000.000,- (*dua ratus tiga belas juta rupiah*) ditambah keuntungan sebesar Rp. 166.140.000,- (seratus enam puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga harga jual keseluruhan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 379.140.000,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian PIHAK KEDUA bersedia melakukan pembayaran dengan cara-cara sebagai berikut.
 - a) Pihak Kedua membayar kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 3.159.500,- (tiga juta seratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) / bulan dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan, dimulai sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan April 2029 dan dibayarkan paling akhir tanggal 24 setiap bulannya.
5. Bahwa apabila ternyata sampai tanggal jatuh tempo angsuran PIHAK KEDUA belum mengangsur kewajibannya maka PIHAK KEDUA dianggap lalai.
6. Apabila PIHAK KEDUA lalai PIHAK KEDUA mempersilahkan (tidak menghalang-halangi) PIHAK PERTAMA sebagai Pemegang Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01528/2017 menjual obyek jaminan tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya SHM No. 00063/Gunung simping atas nama Ernawati tanggal penerbitan 14 Mei 2007, suratukur no. 159/Gunung simping/2007 tanggal 30 April 2007 terletak di Gunung simping Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Gatot Arif Prianto sebelah selatan berbatasan dengan Zora sebelah barat dengan Tanah PJKa dan sebelah timur berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto.

Demikian Kesepakatan perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pihak untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
Setelah isi Kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 10 Mei 2019 dan dibacakan kembali oleh Ketua Majelis kepada kedua belah pihak berperkara, maka mereka masing-masing menerangkan dan membenarkan tanda tangannya serta menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan tersebut;
Menimbang, bahwa pada dasarnya sesuai pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan oleh putusan hakim, akan tetapi dalam perkara a-quo kedua belah pihak telah berdamai, dan tidak ada pihak yang dikalahkan maka biaya perkara ditanggung bersama oleh para Penggugat dan Terguga hal tersebut sesuai dengan pasal 1278 BW;
Kemudian Majelis hakim Pengadilan Agama Cilacap menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor : 0001/Pdt.G/2019/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat Kesepakatan perdamaian tersebut di atas;
Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;
Mengingat,pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI .Nomor 1 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangani tersebut di atas;
2. Membebaskan kepada Penggugat danpara Tergugatuntuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 6.36.000,-(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh **Drs.Syahrial,S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs.Ihsan Wahyudi,MH** dan **Drs. Moh Suhadak, M.H**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **MiftakhulHilal,S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs.Syahrial,S.H.,M.H

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. Ihsan Wahyudi,M.H

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. Moh. Suhadak,M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Miftakhul Hilal,S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:Rp. 30.000;
2. Administrasi Penyelesaian Perkara	:Rp. 50.000;
3. Panggilan-panggilan	:Rp. 540.000,
4. Redaksi	:Rp. 10.000;
<u>5. Meterai</u>	<u>:Rp. 6.000;</u>
J u m l a h	:Rp. 636.000;

Untuk Salinan Penetapan

yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA CILACAP

Drs. H. JAMALI

Catatan:

Salinan Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal:_____